

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No:Prk>/Pdt.G/20223PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Maulana, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Jagabaya RT/RW 021/008, Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2144/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Rifki Alpiandi, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. PGRI Barat No. 22, RT. 006 RW. 10 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1082/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 6 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana *Relaas (e Summons)* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berwenang mengadili perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memeriksa kembali perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana *Relaas e Summons* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya yang pokoknya memohon tetap mempertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 5

Juni 2023 sebagaimana *Relaas e Summons* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tertanggal 29 Mei 2023 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana verifikasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 1 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tertanggal 29 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana verifikasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), tanggal 1 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/1936/Hk.05/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, dimana pihak Pemanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dua bukti sura, yaitu keterangan domisili yang diajukan oleh Terbanding yang saling bertentangan, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak hanya melihat dari bukti surat saja, melainkan harus dibuktikan juga dengan bukti saksi-saksi agar perkara tersebut menjadi terang benderang dan tidak mempertimbangkan replik tanggal 03 April 2023 dan bukti dari surat Pembanding, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 5, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR, eksepsi Terbanding telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan Pemanding pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan tingkat pertama, karena itu eksepsi Terbanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 – 50, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 53 – 59, duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 63 – 69, bukti tertulis dari Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 73 – 76 dan bukti tertulis dari Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 77 – 78;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
2. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.
3. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada azasnya gugatan perceraian itu diajukan ditempat tinggal Penggugat, atau ditempat kediaman isteri, yaitu sesuai dengan bukti T-1 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti T-2 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemanding, dimana baik Pemanding maupun Terbanding berdomisili dan bertempat tinggal di Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, karena itu seharusnya gugatan Pemanding diajukan di tempat kediaman atau tempat tinggal Pemanding atau kediaman isteri yaitu di Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Surat Keterangan Domisili menyatakan bahwa Pemanding berdomisili dan bertempat tinggal di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepergian Pemanding ke Kabupaten Tasikmalaya tanpa ada izin terlebih dahulu dari Terbanding, terbukti Terbanding mengajukan eksepsinya, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti T-1 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan bukti T 2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangkasih, isinya menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sehingga dengan demikian, maka kediaman Pemanding dan Terbanding adalah di Kabupaten Ciamis, adapun Kabupaten Tasikmalaya adalah tempat tinggal dimana Pemanding telah pergi meninggalkan Terbanding tanpa izin Terbanding, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil eksepsi Terbanding telah terbukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Tsm. tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. E. Arifudin, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pemberkasan | = Rp. 130.000,00                                    |
| 2. Redaksi     | = Rp. 10.000,00                                     |
| 3. Meterai     | = Rp. 10.000,00                                     |
| Jumlah         | = Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**